

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
MENEKAN ANGKA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PADA KALANGAN REMAJA
(STUDI DI BNN KOTA MALANG)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM
MENEKAN ANGKA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA PADA KALANGAN REMAJA (STUDI
DI BNN KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Dibuat sebagai salah syarat untuk menyelesaikan studi S1
pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Islam Malang

Oleh:

ABDILLAH REZA FAHLIFI

NPM 22101091097

Pembimbing Utama

Dr. Didik Supriyanto, S.Sos., ST., M.Si

Pembimbing Pendamping

Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS
ISLAM MALANG
MALANG 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Abdillah Reza Fahlifi
NPM : 22101091097
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Administrasi
Universitas : Universitas Islam Malang
Judul : Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menekan Angka
Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kota
Malang

Malang, 31 Oktober 2025

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Didik Supriyanto, S.Sos., ST., M.Si
NPP. 1902041977321904



Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si
NPP. 194.02.00017



Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik

Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP
NPP. 191605199232105

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul

**PERAN BADAN NARKOITKA NASIONAL DALAM MENEKAN AGNKA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA KALANGAN REMAJA
(STUDI DI BNN KOTA MALANG)**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi dan telah dinyatakan

LULUS

Malang, 10 Desember 2025

Majelis Penguji

Ketua Penguji

Anggota Penguji 1



Dr. Didik Suprivanto, S.Sos., ST., M.Si

NPP. 1902041977321904



(Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si)

NPP. 194.02.00017

Anggota Penguji 2

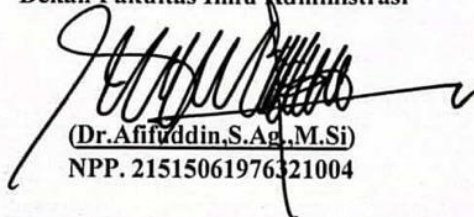


Dr. Khoiron, S.AP., M.P

NPP. 120106198332195

Mengetahui, Desember 2025

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi



(Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si)

NPP. 21515061976321004

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdillah Reza Fahlifi
NPM : 22101091097
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Administrasi
Universitas : Universitas Islam Malang
Judul : Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menekan Angka
Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kota
Malang

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 31 Oktober 2025

Mahasiswa,



METERAI TEMPEL
61ANX092787109
Abdillah Reza Fahlifi
NPM. 22101091097

MOTTO

" Never Run Back To What Broke You"





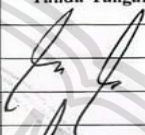
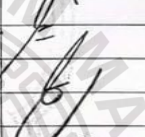
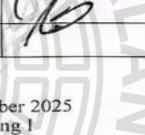
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
(UNISMA)
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
TERAKREDITASI**

Program Studi : 1. Ilmu Administrasi Publik 2. Ilmu Administrasi Bisnis

Jl. Negeri Harsono 193 Malang, Jawa Timur 65144 Indonesia Telp. 0341 565802, ext 127 Faks. 0341 552249 Email: fia@unisma.ac.id Website: http://fia.unisma.ac.id

KARTU KONSULTASI

Nama : Abdillah Reza Fahli
NPM : 22101091097
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Administrasi
Judul : Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menekan Angka Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kota Malang

No	Tanggal	Keterangan Kegiatan	Tanda Tangan
1.	4-10-2025	Bimbingan dan Persetujuan Judul	
2.	6-10-2025	Bimbingan Bab I, latar belakang	
3.	10-10-2025	Bimbingan Bab II kerangka berfikir	
4.	14-10-2025	Bimbingan seminar proposal	
5.	18-10-2025	Bimbingan Bab V, Temuan Penelitian	
6.	24-10-2025	Bimbingan Bab VI, hasil & pembahasan	
7.	29-10-2025	Bimbingan Bab VII, Kesimpulan & saran	
9.	31-10-2025	Persetujuan Usulan Skripsi	
10.			

Kartu ini harap dikembalikan ke Ketua
Program Studi Administrasi Publik
sebagai syarat skripsi

Malang, 31 Oktober 2025
Dosen Pembimbing I



Dr. Didik Supriyanto, S.Sos., ST., M.Si
NPP. 1902041977321904



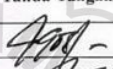
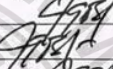
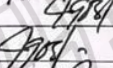
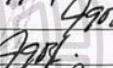
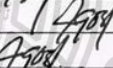
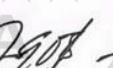
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
(UNISMA)
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
TERAKREDITASI

Program Studi : 1. Ilmu Administrasi Publik 2. Ilmu Administrasi Bisnis

Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, Jawa Timur 65144 Indonesia Telp. 0341 565802, ext 127 Faks 0341 552249 Email: fia@unisma.ac.id Website: http://fia.unisma.ac.id

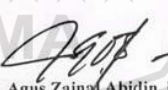
KARTU KONSULTASI

Nama : Abdillah reza Fahlifi
NPM : 22101091097
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Administrasi
Judul : Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menekan Angka Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kota Malang

No	Tanggal	Keterangan Kegiatan	Tanda Tangan
1.	01-09-2025	Bimbingan Judul	
2.	06-09-2025	Bimbingan bab 1	
3.	10-09-2025	Revisi sitasi	
4.	13-09-2025	Bimbingan bab 2	
5.	17-09-2025	Bimbingan bab 3	
6.	20-09-2025	Bimbingan Kerangka berpikir.	
7.	23-09-2025	Bimbingan bab 4	
8.	26-09-2025	Bimbingan bab 5	
9.	30-09-2025	Bimbingan bab 6-7	
10.	4-10-2025	Persetujuan Usulan Skripsi	

Kartu ini harap dikembalikan ke Ketua
Program Studi Administrasi Publik
sebagai syarat skripsi

Malang, 31 Oktober 2025
Dosen Pembimbing II


Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si
NPP. 194.02.00017

BIOGRAFI PENULIS



Abdillah Reza Fahlifi merupakan nama penulis skripsi ini, penulis lahir di Malang pada tanggal 19 Mei 2003. Penulis merupakan putra dari Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Saadah. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dengan kakak Yusril Fahmi Nureza dan adik Royyan Abdillah Rifqi, Camelia Octa Zulfa. Penulis

menempuh pendidikan di SDN Bumiayu 03, kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di MTS Almaarif 01 Singosari, dan melanjutkan di MA Almaarif Singosari dan pada akhirnya menempuh pendidikan tinggi di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Dengan motivasi, do'a, nasihat, kasih sayang dan kepercayaan dari orang tua untuk terus belajar dan berusaha akhirnya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar besarnya atas terselesaikannya skripsi dengan judul "Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menekan Angka Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja (Studi Di BNN Kota Malang).

KATA PENGANTAR

Dungan menyebut nama ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, peneliti panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyusun skripsi yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menekan Angka Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kota Malang” dengan baik. Skripsi ini guna untuk memenuhi syarat syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini ditemui banyak kesulitan, namun berkat bantuan, dukungan, dan bimbingan serta do'a dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan maupun bagi pembaca sehingga dapat memahami isi dari skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. H. Junaidi, M.Pd., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Malang
2. Dr. Afifuddin, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.
3. Bapak Langgeng Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP. Selaku Kepala Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Malang 2025.
4. Dr. Didik Supriyanto, S.Sos., S.T., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing I, disampaikan terimakasih atas bimbingan, kritik dan arahan dalam penyelesaian skripsi peneliti.

5. Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing II, disampaikan terimakasih atas bimbingan, kritik dan arahan dalam penyelesaian skripsi peneliti.
6. Bapak Ibu Dosen serta Staff Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.
7. Staff Badan Narkotika Nasional Kota Malang yang telah membantu dan mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Teruntuk kedua orang tua peneliti yaitu Bapak Imam Syafi'i dan Ibu Saadah yang memberikan doa, dukungan dan kepercayaan, semangat dan kasih sayang tiada henti. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang selalu diberikan. Atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya. Terimakasih telah menjadikan saya sebagai orang yang kuat orang yang tidak kenal apa itu menyerah.
9. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk keluarga besar penulis yang sudah memberikan doa, harapan dan semangat kolektif sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah ini.
10. Kawan-kawan PK dan KB yang tak kalah penting kehadirannya, Kalian adalah bagian tak tergantikan dari perjalananku, dan setiap tawa, cerita, serta kenangan yang kita bagi akan selalu melekat di hati. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku bersyukur pernah berbagi waktu dengan kalian. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan dalam setiap langkah ke depan.

11. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baik Bapak, Ibu dan Saudara sekalian. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi penulis berharap kiranya karya sederhana ini dapat berguna juga bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Malang, 29 Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan

Abdillah Reza Fahlifi
22101091097



RINGKASAN

Abdillah Reza Fahlifi, 2025.22101091097, **“Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menekan Angka Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja (Studi Di BNN Kota Malang)”**, Dr. Didik Supriyanto, S.Sos., ST., M.Si, Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di Kota Malang terus meningkat dan menjadi ancaman serius bagi perkembangan generasi muda. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, memiliki peran penting dalam mengurangi jumlah kasus tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran BNN Kota Malang dalam mengendalikan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Malang menjalankan berbagai peran utama, seperti pencegahan lewat sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, penegakan hukum, kerja sama lintas sektro. Namun, upaya BNN juga menemui beberapa kendala, misalnya rendahnya motivasi remaja untuk menjadi agen penyebar informasi bahaya narkoba, keterbatasan sumber daya, dan pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung. Secara umum, peran BNN Kota Malang cukup efektif, tetapi masih perlu penguatan strategi, kolaborasi yang lebih luas, dan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik remaja agar pencegahan dapat dilakukan dengan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci : BNN, Narkotika, Remaja, Pencegahan

SUMMARY

Abdillah Reza Fahlifi, 2025.22101091097, *“The Role of the National Narcotics Agency in Reducing the Number of Narcotics Abuses Among Teenagers in Malang City”*, Dr. Didik Supriyanto, S.Sos., ST., M.Si, Drs. Agus Zainal Abidin, M.Si

Drug abuse among adolescents in Malang City continues to increase and poses a serious threat to the development of the younger generation. The National Narcotics Agency (BNN) of Malang City, as the institution responsible for the prevention and eradication of narcotics, plays a crucial role in reducing these cases.

This study aims to describe the role of the BNN in controlling drug abuse among adolescents and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted using the Miles, Huberman, and Saldana (2014) model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The research results show that the Malang City National Narcotics Agency (BNN) carries out various key roles, such as prevention through outreach, community empowerment, rehabilitation, law enforcement, and cross-sectoral collaboration. However, the BNN's efforts also encounter several obstacles, such as low motivation among adolescents to become agents of information dissemination on the dangers of drugs, limited resources, and the influence of a less than supportive social environment. Overall, the BNN's role in Malang City is quite effective, but it still needs strategic strengthening, broader collaboration, and approaches that are more tailored to the characteristics of adolescents so that prevention can be more optimal and sustainable.

Keywords: BNN, Narcotics, Adolescents, Prevention

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba kian mengkhawatirkan karena menimbulkan berbagai dampak negatif, merusak citra bangsa. Fenomena peredaran narkoba bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai diamanatkan dalam Pancasila.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, yang berarti narkoba dapat menyebabkan kecanduan (adiksi). Narkotika juga didefinisikan sebagai zat yang mampu menghilangkan rasa sakit atau nyeri serta menimbulkan efek *stupor* (bengong), sehingga dapat diartikan sebagai bahan pembius. Definisi tersebut menunjukkan bahwa narkotika sebenarnya dapat digunakan untuk keperluan medis (UU No. 35 Tahun 2009, pasal 1 ayat 1).

Badan Narkotika Nasional lembaga negara nonkementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas negara dalam upaya pencegahan kejahatan narkotika.. Keberadaan BNN hukum ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 mengemban visi untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, berbagai kalangan yang peduli terhadap perkembangan peserta didik serta masa depan generasi muda menunjukkan keprihatinan yang mendalam terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Padahal, remaja berada pada usia produktif yang memiliki potensi besar sebagai sumber daya manusia dan merupakan aset penting bagi pembangunan bangsa dan negara. Generasi muda memiliki peran

strategis karena secara alami menjadi pewaris sekaligus penentu arah masa depan bangsa. Pemerintah bersama pihak-pihak terkait telah melakukan berbagai upaya untuk memperketat pengawasan terhadap penyelundupan dan peredaran narkoba, salah satunya melalui penerapan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku yang tertangkap, sehingga seluruh langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian diharapkan mampu menekan peredaran narkoba, serta Badan Narkotika Nasional dapat terlaksana dengan baik.

(Badan Narkotika Nasional, 2019) Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus mencabut Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 mengenai Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Penetapan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian, pengawasan, serta upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan kondisi yang ada.

Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 dan memiliki peran dalam membantu Presiden dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya yang berkaitan dengan aspek ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba
2. Melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dilakukan melalui pembentukan satuan tugas yang melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah

terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Untuk mewujudkan kerja sama yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) di setiap wilayah. BNNP ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan BNNK ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota.

(BNN, 2024) Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menjalankan tugas di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Perkembangan situasi dunia yang begitu cepat dan tidak terduga, membuat kejahatan narkoba semakin kompleks dan sulit untuk dikendalikan, seiring dengan munculnya modus-modus baru dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Meningkatnya kejahatan narkoba yang semakin meresahkan serta mengancam masa depan bangsa mendorong Presiden menetapkan permasalahan narkoba sebagai salah satu isu strategis dalam misi Asta Cita ke-7. Presiden menegaskan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba menjadi program prioritas ke-6 dalam rangka mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sebagai bentuk tindak lanjut atas komitmen tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk Desk Pemberantasan Narkoba guna mempercepat dan mengoordinasikan penanganan permasalahan narkoba di lingkungan instansi pemerintah terkait. Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini agar upaya penanggulangan permasalahan narkoba dapat berjalan secara lebih terintegrasi dan efektif.

Pada masa transisi perencanaan pembangunan nasional, baik jangka panjang

maupun jangka menengah, Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penyesuaian dan transformasi terhadap arah kebijakan serta strategi penanganan permasalahan narkotika guna mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman narkotika yang bebas dari ancaman narkoba dan mewujudkan visi Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba). Kepala BNN RI Komjen Pol Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., menetapkan 5 (lima) arah kebijakan dan strategi yang menjadi fokus dalam upaya penanganan permasalahan narkotika, yaitu (1) penguatan kolaborasi (2) penguatan intelijen (3) penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara (4) penguatan kerja sama dengan negara perbatasan, serta (5) tematik dan ikonik. Kelimanya adalah langkah strategis yang sangat relevan dalam memperkuat penanganan permasalahan narkotika di Indonesia untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan menyeluruh (bnn.go.id. 2024).

Mengawali tahun 2024, Kepala BNN RI bersama Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama melakukan audiensi dengan sejumlah pimpinan kementerian/lembaga terkait guna mengelaborasi dan menyinergikan program P4GN, baik dalam upaya pencegahan, pemberantasan, maupun rehabilitasi penyalahguna narkotika. Dalam upaya pencegahan, BNN melakukan penguatan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, untuk membangun kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya narkotika sehingga mampu mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (bnn.go.id 2024)

Melalui Deputi Bidang Pencegahan, BNN mengoptimalkan instrumen program Advokasi serta Informasi dan Edukasi dengan pendekatan yang tidak semata-mata berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga diarahkan pada perubahan perilaku dan pola pikir, khususnya di kalangan generasi muda yang merupakan kelompok rentan terhadap berbagai

pengaruh narkoba, sebagaimana data survei penyalahgunaan narkoba tahun 2023 yang menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba kategori pernah pakai secara signifikan pada kalangan kelompok umur antara 15-24 tahun. Hal ini menjadi perhatian khusus. Sebab pelajar merupakan generasi penerus pembangunan bangsa yang menentukan nasib arah perjalanan bangsa Indonesia di masa yang akan datang (bnn.go.id. 2024).

Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Narkoba

Tahun	Jumlah
2023	41
2024	19
2025	39

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Advokasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran tersebut diperkuat oleh BNN melalui program prioritas nasional, yaitu Desa Bersinar yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya pembangunan desa, serta Sekolah Bersinar yang berfokus pada pendidikan anti narkoba di kalangan remaja. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 344 Desa Bersinar telah terbentuk dengan melibatkan 1.040 Keluarga Bersinar. Program Desa Bersinar mengintegrasikan upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi secara komprehensif di tingkat komunitas, dengan melibatkan partisipasi aktif kementerian dan lembaga terkait, perangkat daerah, serta masyarakat setempat melalui pendekatan berbasis komunitas (bnn.id.go. 2024).

Sedangkan pada program Sekolah Bersinar, telah terbentuk 1.135 Sekolah Bersinar yang melibatkan 2.073 guru/tenaga pengajar serta 1.873 pelajar yang dilatih BNN untuk menjadi mentor bagi para teman sebaya, melalui pelatihan pengembangan

soft skill serta dialog interaktif remaja. Hal ini dianggap sangat efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, karena remaja cenderung dipengaruhi oleh teman sebaya dalam banyak aspek kehidupan termasuk dalam perilaku sosial dan pilihan gaya hidup. Kehadiran teman sebaya sebagai mentor yang memiliki pengalaman positif dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dalam mengubah pola pikir dan perilaku remaja. Sementara itu dalam hal Informasi dan Edukasi, dilakukan BNN untuk menyebarkan informasi yang akurat dan edukatif tentang dampak buruk penyalahgunaan narkoba serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Pada tahun 2024, BNN melaksanakan sosialisai P4GN kepada 9.908.291 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (bnn.id.go. 2024).

Menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia sebanyak 851 kasus. Angka ini mengalami kenaikan sebesar persentase ini mencapai 11,1%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 766 kasus, sehingga menimbulkan perhatian serius dari pihak pemerintah dalam meninjau kembali kebijakan yang ada, serta memperkuat pemerataan dan pengawasan terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di wilayah-wilayah strategis seperti Provinsi Jawa Timur.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur Pengaturan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 mengenai fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba menekankan perlunya penetapan Peraturan Gubernur sebagai dasar pelaksanaan peraturan daerah. Penetapan ini menjadi krusial mengingat Jawa Timur mencatatkan jumlah kasus narkoba tertinggi secara nasional pada tahun 2022. Berdasarkan data BNN bersama polisi mencatat 7.060 kasus terkait tindak pidana

narkoba berhasil diungkap di provinsi ini sepanjang tahun tersebut.

Peningkatan jumlah kasus tersebut dipicu oleh semakin luasnya keterlibatan masyarakat dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah perkotaan yang menjadi tujuan arus migrasi dari berbagai daerah, termasuk Kota Malang. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan menghadapi permasalahan serius terkait penyalahgunaan narkoba. Satnarkoba Polres Malang Kota telah berhasil menangani sebanyak 210 disemua kalangan yang melibatkan penggunaan narkoba dan 72 anak dikalangan remaja Kasus dengan barang bukti berupa berbagai macam zat ilegal (Satnarkoba Polres Malang Kota, 2023).

Kenaikan kasus tidak menunjukkan pengaruh dari Peraturan Wali Kota yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang, yang mencakup kebijakan dan strategi daerah untuk pencegahan penanggulangan peredaran narkoba pada periode 2014–2015. Peningkatan penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman yang signifikan bagi masa depan, khususnya dalam masa pembangunan generasi muda sebagai penerus bangsa. Penyebaran narkoba tidak hanya menghancurkan potensi generasi penerus, tetapi juga berdampak negatif terhadap kemajuan negara, karena generasi yang terjerumus tidak akan mampu mengikuti dan mengarahkan perkembangan zaman secara optimal. Penyalahgunaan narkoba dapat diartikan sebagai penggunaan zat-zat terlarang tanpa izin medis, konsumsi berlebihan, serta peredaran gelap narkoba. Di Kota Malang sendiri permasalahan ini masih menjadi tantangan besar, terutama di kalangan remaja, yang menjadi kelompok paling rentan terhadap pengaruh negatif narkoba dan paling sulit untuk diberantas sepenuhnya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah pengawasan langsung Presiden. Sesuai dengan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan

Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia dalam proses pembuatan narkotika.

BNN memegang peranan utama dalam perumusan serta implementasi kebijakan nasional yang diarahkan pada upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. BNN juga berperan dalam menjalin koordinasi dengan pihak kepolisian serta memperkuat kapasitas lembaga rehabilitasi, baik medis maupun sosial, bagi korban penyalahgunaan narkotika maupun pelaku peredaran narkoba. Lembaga ini juga berfungsi mendorong keterlibatan masyarakat serta memimpin berbagai inisiatif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dan zat kimia yang digunakan dalam proses pembuatannya. Dengan berbagai tanggung jawab tersebut, BNN memainkan peran strategis dalam menangani kasus-kasus narkotika, termasuk yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam jaringan peredaran narkotika.

Dengan ini melalui uraian diatas peneliti tertarik mengkaji lebih mendalam untuk melakukan penelitian dengan berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menekan Angka Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kota Malang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disampaikan peneliti mengidentifikasi permasalahan dijawab dalam bagian hasil serta pembahasan penelitian

- 1 Bagaimana peran yang diterapkan oleh badan narkotika nasional kota malang dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja?
- 2 Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat peran badan narkotika nasional kota malang dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan

remaja?

2.1 Sasaran Penelitian

Bedasarkan musan masalah yang telah ditetapkan, bertujuan untuk mencapai beberapa target :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh badan narkotika nasional kota malang dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat peran badan narkotika nasioanal dalam penncegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja

2.2 Manfaat Peneliti

Dalam suatu penelitian, keberadaan manfaat dan kegunaan sangat diharapkan, mengingat nilai sebuah penelitian ditentukan sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh darinya penelitian tersebut.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dipergunakan dalam penelitian karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengevaluasi mengenai kebijakan badan narkotika nasional Kota malang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja agar terciptanya kebijakan yang lebih baik.
 - c. Untuk lebih memahami teori-teori yang telah di pelajari selama kuliah di fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

kebijakan badan narkotika nasional Kota Malang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran maupun Tindakan bagi Kantor Badan Narkotika Nasional.



BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam Upaya Menekan Angka Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Remaja dapat disimpulkan bahwa:

Penelitian ini menunjukkan bahwa BNN Kota Malang telah melaksanakan fungsi dan programnya dengan cukup baik melalui berbagai pendekatan, antara lain preventif, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, represif, serta kerja sama lintas sektor.

Upaya pencegahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kampanye mengenai bahaya narkoba yang ditujukan kepada pelajar dan remaja, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan dampak negatif penyalahgunaan narkoba.

Kedua BNN Kota Malang turut berperan dalam memberdayakan masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur seperti sekolah, keluarga, dan komunitas, agar berpartisipasi aktif dalam program pencegahan narkoba. Program rehabilitasi bagi remaja yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba juga menjadi bagian penting dari upaya pemulihan dengan bertujuan membantu mereka kembali menjalani kehidupan sosial secara normal. Dalam aspek penegakan hukum, BNN menjalin kerja sama dengan aparat penegakan hukum untuk menindak pelaku peredaran gelap narkoba sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi muda dari

ancaman narkoba dan narkoba.

Namun pelaksanaan program peran BNN kota malang dalam pencegahan gelap narkoba masih dihadapkan pada berbagai kendala dan tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta rendahnya motivasi sebagian dari remaja untuk berperan aktif sebagai agen pencegahan narkoba di lingupnya. Faktor lingkungan sosial juga menjadi tantangan yang masih kurang mendukung dalam pencegahan narkoba pada kalangan remaja.

Kesimpulannya, meskipun program bnn dalam pencegahan narkoba pada kalangan remaja telah terlaksana dengan cukup baik dan menunjukkan hasil yang layak diapresiasi, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan serta penerapan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik remaja agar upaya pencegahan dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

7.2 Saran

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengemukakan sejumlah saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, khususnya Badan Narkotika Nasional Kota Malang mengenai peran serta upaya pencegahan dalam pelaksanaan program pencegahan narkoba di kalangan remaja di kota malang:

1. Penguatan Strategi Pencegahan Yang Berorientasi Pada Remaja

BNN kota malang sebaiknya merancang dan menerapkan metode sosialisasi yang lebih inovatif serta selaras dengan karakteristik remaja seperti melalui pemanfaatan media sosial, pengembangan konten digital yang kreatif sehingga pesan pencegahan terhadap narkoba lebih mudah dipahami, diterima dan memberikan dampak yang lebih efektif.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Mengingat keterbatasan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penghambat, BNN kota Malang disarankan untuk melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan pelatihan yang berkelanjutan, serta memperluas jaringan relawan atau agen anti narkoba yang berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

3. Saran bagi Pemerintahan Kota Malang

Pemerintah Kota Malang diharapkan mampu memberikan dukungan yang memadai baik dari aspek kebijakan maupun alokasi anggaran guna menunjang pelaksanaan program-program BNN terutama yang berorientasi pada upaya pencegahan narkoba pada kalangan remaja.

4. Peran Masyarakat dan Keluarga dalam Upaya Pencegahan Narkoba

Masyarakat diharapkan mampu berperan secara aktif dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari narkoba melalui peningkatan kepedulian sosial serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan pencegahan narkoba dilingkungannya. Selain itu keluarga khususnya orangtua diharapkan memperkuat peran pengawasan dan membangun komunikasi yang efektif dengan remaja agar mampu menumbuhkan ketahanan diri remaja terhadap pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali, M., & Asrori, M. (2016). *Psikologi remaja perkembangan peserta didik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi. (2014). *Rencana strategis Badan Narkotika Nasional 2014*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UI Press.
- Sarwono, S. W. (2013). *Psikologi remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (n.d.). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*. PT Refika Aditama
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi suatu pengantar* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

JURNAL :

- Adzkiya, M. F., Supriyanto, D., & Cikusin, Y. (2023). Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
- Anggreni, D. (2015). Dampak bagi pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 3(3).
- Anhari, A. (2012). Strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Studi tentang Badan Narkotika Kabupaten Suharjo, Yogyakarta).
- Hanifah, A., & Unayah, N. (2011). Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan NAPZA melalui peran serta masyarakat. *Jurnal Informasi*, 16(1).
- Khodriah, S. (2009). Penyalahgunaan narkoba dan penanggulangannya (Studi kasus terhadap remaja penyalahgunaan narkoba di rumah sakit jiwa Palembang).
- Mulyadi, L. (2012). Pemidanaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba: Penelitian asas, teori, norma dan praktik peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2).
- Pahlevi, D. (2020). Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 60-75.
- Purwaningsih, D. (2014). Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Lapas Narkoba Klas II A Yogyakarta) (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA).
- Rosita, G. H. T. (2015). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba Di Kota Samarinda. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur*.(online),(ejournal. ip. fisip-unmul. ac. id).(diakses pada tanggal 09.
- Sanger, E. C. (2013). Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di kalangan generasi muda. *Jurnal Lex Crimen*, 2(4), 6.

Peraturan Undang-Undang :

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2018-2019.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Website :

Yani Ahmad (2021. Fenomena ABG Malang Terjerat Narkoba, Dari Pengguna Jadi Pengedar)di akses tanggal 15 juli 2024,https://radarmalang.jawapos.com/malang_raya/811076932/fenomena-abg-malang-terjerat-narkoba-dari-pengguna-jadi-pengedar

Radar Malang, (2021). Fenomena ABG Malang Terjerat Narkoba, Dari Pengguna Jadi Pengedar <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/26/06/2021/fenomena-abg-malang-terjerat-narkoba-dari-pengguna-jadi-pengedar/?amp> (diakses pada 8 juni 2025

